

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pasir Di Nagari Lubuk Tarantang Perspektif Fiqih Muamalah” yang ditulis oleh Wel Vida, NIM 1222019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek perubahan harga dalam jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan harga yang terjadi setelah kesepakatan awal antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli pasir. Dalam pelaksanaannya, perubahan harga sering kali dilakukan setelah pemesanan dilakukan, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai kejelasan harga, kerelaan parah pihak, serta keabsaan transaksi ditinjau dari prinsip fiqih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan akad jual beli (*al-bai'*), keadilan, dan larangan gharar dalam transaksi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari penjual dan pembeli pasir serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, praktik jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang dilakukan melalui tahapan pemesanan, musyawarah dan kesepakatan harga, pemuatan dan pengiriman pasir, serta pembayaran. Pada awal transaksi, harga pasir ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan mempertimbangkan harga pasar, biaya operasional, biaya transportasi, dan kualitas pasir. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya perubahan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli setelah pasir dimuat ke dalam mobil. Perubahan harga tersebut umumnya dilakukan dengan alasan biaya upah tenaga muat, biaya transportasi, dan pertimbangan lainnya, sehingga harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan penjual mengalami kerugian. *Kedua*, ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, praktik perubahan harga secara sepihak setelah terjadinya kesepakatan tidak sesuai dengan prinsip akad jual beli yang menekankan kerelaan (*an-taradhin*), kejelasan harga, dan kewajiban memenuhi akad (*wafa' bil 'uqud*). Perubahan harga hanya dibenarkan apabila dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan baru antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, praktik perubahan harga secara sepihak dalam jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang mengandung unsur ketidakadilan dan keterpaksaan (*ikrah*), sehingga bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah yang mensyaratkan adanya kerelaan dan kesepakatan bersama dalam setiap transaksi.